



STANDAR MUTU TATA PAMONG STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




**STANDAR MUTU TATA PAMONG
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 01/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>DR. H. H. H. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

Nomor : 065.070/095.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Tata Pamong

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu tata pamong;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu tata pamong;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu mutu tata pamong;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Tata Pamong dalam Lampiran SK No. 065.070/095.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>A. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam
--------------------------------	--

	<p>Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
B. Rasional	<p>Tata pamong merupakan komponen yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, tata pamong di STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus dilaksanakan secara efektif, akuntabel, transparan, partisipatif, adil, dan taat asas. Dalam pelaksanaannya, tata pamong juga harus menerapkan pendekatan berbasis risiko agar setiap potensi hambatan, penyimpangan, konflik kepentingan, lemahnya koordinasi, keterlambatan pengambilan keputusan, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat diidentifikasi sejak dini, dikendalikan, dimitigasi, dan dievaluasi secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.</p>
C. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Ketua LPM 5. Ketua Unit/Bagian 6. Senat Perguruan Tinggi 7. Seluruh pejabat struktural di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong adalah sistem, nilai, struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi yang menjamin penyelenggaraan institusi berjalan efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. 2. Risiko adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan, sasaran mutu, dan kinerja tata pamong. 3. SPMI berbasis risiko adalah pelaksanaan

	<p>sistem penjaminan mutu internal yang mengintegrasikan identifikasi risiko, analisis risiko, pengendalian risiko, mitigasi risiko, monitoring, dan tindak lanjut ke dalam siklus PPEPP.</p> <p>4. Mitigasi risiko adalah tindakan pengurangan kemungkinan terjadinya risiko atau pengurangan dampaknya.</p> <p>5. Pengendalian risiko adalah mekanisme, prosedur, atau instrumen yang digunakan untuk menjaga agar risiko tetap berada pada tingkat yang dapat diterima.</p>
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan dan seluruh pemegang jabatan wajib menjalankan tata pamong berdasarkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan berbasis risiko. 2. Setiap unit wajib mengidentifikasi risiko tata pamong yang dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sasaran mutu institusi. 3. Setiap pemegang jabatan wajib memiliki kejelasan tugas pokok, fungsi, kewenangan, alur koordinasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. 4. Pengambilan keputusan wajib dilakukan secara terukur, terdokumentasi, partisipatif, dan mempertimbangkan tingkat risiko kelembagaan. 5. Setiap kebijakan, keputusan, dan prosedur tata pamong wajib terdokumentasi dan dapat ditelusuri. 6. Pimpinan wajib melakukan analisis terhadap risiko konflik kepentingan, lemahnya koordinasi, penyalahgunaan wewenang, keterlambatan layanan, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi. 7. Setiap risiko tata pamong wajib memiliki pengendalian, langkah mitigasi, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian. 8. Monitoring dan evaluasi tata pamong wajib dilakukan secara berkala dan hasilnya menjadi dasar tindakan korektif, tindakan pencegahan, dan peningkatan mutu. 9. Tata pamong wajib mendukung pengembangan

	<p>budaya akademik Islami, tata kelola yang sehat, dan keberlanjutan institusi.</p> <p>10. Hasil evaluasi tata pamong berbasis risiko wajib dibahas dalam forum mutu/RTM dan ditindaklanjuti oleh unit terkait.</p>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan struktur organisasi, tupoksi, garis koordinasi, dan garis komando secara jelas. 2. Menyusun peta risiko tata pamong pada tingkat institusi, program studi, dan unit kerja. 3. Menetapkan SOP pengambilan keputusan, koordinasi antarunit, pelaporan, dan pengawasan. 4. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi berkala. 5. Menyediakan dokumen hukum dan administrasi tata pamong yang mutakhir. 6. Melaksanakan AMI dan RTM dengan memasukkan aspek risiko tata pamong. 7. Menetapkan indikator peringatan dini terhadap penyimpangan tata kelola. 8. Memberikan pembinaan kepada pejabat/unit yang memiliki risiko tinggi. 9. Melakukan evaluasi efektivitas mitigasi risiko secara berkala. 10. Menjadikan hasil evaluasi risiko sebagai dasar peningkatan standar.
G. Indikator	<p>Indikator Ketercapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya struktur organisasi dan tupoksi yang jelas. 2. Tersedianya peta risiko tata pamong dan daftar mitigasinya. 3. Tersedianya SOP hubungan antarunit, pengambilan keputusan, dan pengawasan. 4. Terselenggaranya rapat koordinasi dan evaluasi berkala yang terdokumentasi. 5. Tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antarunit. 6. Menurunnya kasus keterlambatan keputusan, miskomunikasi, atau konflik kewenangan. 7. Tersedianya bukti tindak lanjut atas temuan tata pamong.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi tata pamong berbasis risiko. 9. Tingkat kepatuhan unit terhadap regulasi dan SOP meningkat. 10. Hasil AMI/RTM menunjukkan adanya pengendalian dan peningkatan berkelanjutan
H. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI 2. Manual SPMI/PPEPP 3. Standar SPMI 4. SOP hubungan antarunit 5. SOP rapat pimpinan dan pengambilan keputusan 6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 7. Kode Etik 8. Formulir identifikasi dan analisis risiko 9. Dokumen AMI 10. Dokumen RTM dan RTL
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan 3. Renstra dan Renop STIT Miftahul Ulum Bangkalan 4. Dokumen SPMI internal 5. Pedoman tata kelola perguruan tinggi yang berlaku

Lampiran
Risiko Utama Tata Pamong

No	Risiko Utama	Dampak	Pengendalian yang Diharapkan	Mitigasi
1	Tumpang tindih tugas dan kewenangan	Konflik kerja, lambatnya layanan	Struktur organisasi dan tupoksi jelas	Review tupoksi berkala
2	Lemahnya koordinasi antarunit	Program tidak sinkron	SOP koordinasi dan rapat rutin	Penjadwalan koordinasi berkala
3	Pengambilan keputusan tidak terdokumentasi	Sulit ditelusuri dan dievaluasi	Berita acara dan arsip keputusan	Digitalisasi dokumentasi
4	Ketidakpatuhan terhadap regulasi	Temuan audit/akreditasi	Sosialisasi regulasi	Monitoring kepatuhan
5	Konflik kepentingan	Keputusan tidak objektif	Kode etik dan pengawasan	Deklarasi benturan kepentingan
6	Tidak ada tindak lanjut hasil evaluasi	Mutu stagnan	RTM dan RTL	Pengawasan oleh LPM

No	Risiko Utama	Dampak	Pengendalian yang Diharapkan	Mitigasi
7	Lemahnya budaya mutu	Standar tidak berjalan konsisten	Pembinaan dan internalisasi mutu	Pelatihan dan supervisi